



**MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS REPUBLIC OF INDONESIA**  
DIRECTORATE GENERAL OF IMMIGRATION

- FAO. 1. Heads of Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights for attention of Head of Immigration Division, throughout Indonesia  
2. Head of Immigration Offices throughout Indonesia

## CIRCULAR LETTER

NUMBER IMI-0740.GR.01.01 YEAR 2022

ON

### GRANTING OF SECOND HOME VISA AND ITAS

#### 1. Background

In 2023 global economic growth is expected to slow down along with predictions of economic recession and inflation in various countries. The government needs take strategic steps to minimize the impact of the economic slowdown the global against Indonesia. In addition, along with the pandemic Covid-19, the government is again focusing on realizing Indonesia's Vision 2045.

Based on the results of the cross-sectoral evaluation in the Coordination Meeting on 09 October 2022, easy and fast visa and stay permit policies are required for facilitate foreigners who will stay in the territory of Indonesia for a long time. Immigration policy is one of the non-fiscal incentives that can be a stimulus for certain foreigners to stay and contribute positively to the economy Indonesia is in the midst of increasingly dynamic global economic conditions.

Referring to Government Regulation Number 48 of 2021 concerning the Third Amendment to Government Regulation Number 31 of 2013 on Implementing Regulations of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration, Visas and ITAS, the Second Home Visa and ITAS allows foreigners to stay in the territory of Indonesia for a period of 5 years or 10 years without requiring a Sponsor, by depositing an Immigration Guarantee.

Based on these things, the Directorate General of Immigration of the Ministry of Law and Human Rights takes strategic policy steps to encourage implementation of a second home visa.

#### 2. Purpose and Goal

The purpose of the issuance of this Circular is to provide stimulating policies and ease of immigration facilities in the form of a Second Home Visa and ITAS to stay in Indonesia for a period of 5 (five) years or 10 (ten) years.

The purpose of the issuance of this Circular Letter is as a guideline for Immigration Officials/Officers and

related *stakeholders* to provide ease of immigration services in the form of a Second Home Visa and ITAS.

### 3. Scope

The scope of this Circular Letter is the granting of Second Home Visas and Stay Permits, which include services for granting visas, granting stay permits, and change of immigration status, as well as its oversight.

### 4. Basis

- a. Law Number 6 of 2011 on Immigration.
- b. Law Number 11 of 2020 on Job Creation.
- c. Law Number 30 of 2014 on Government Administration.
- d. Government Regulation Number 31 of 2013 on Implementing Regulations for Law Number 6 of 2011 on Immigration as amended several times, most recently by Government Regulation Number 48 of 2021 on Third Amendment to Government Regulation Number 31 of 2013 on Implementing Regulations of Law Number 6 of 2011 on Immigration.
- e. Government Regulation Number 28 of 2019 on Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue Applicable to the Ministry of Law and Human Rights.
- f. Minister of Law and Human Rights Regulation Number 29 of 2021 on Visas and Stay Permits.
- g. Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 41 of 2021 on Organization and Work Procedure of the Ministry of Law and Human Rights.
- h. Regulation of the Minister of Finance Number 9/PMK.02/2022 on Urgently Needed Non-Tax Revenue Tariffs for Immigration Services Applicable to the Ministry of Law and Human Rights.

### 5. Contents of the Circular

This Circular is addressed to Main Leaders within the Directorate General of Immigration, Head of the Immigration Division of the Regional Office of Law and Human Rights, Head of Immigration offices throughout Indonesia, and *stakeholders*, to be carried out according to policy direction with the following systematics and materials:

#### Chapter 1

##### DEFINITIONS

In this Circular Letter what is meant by:

1. Immigration is a matter of traffic of people entering or leaving the Indonesian Territory and its oversight in the context of maintaining the upholding of state sovereignty.
2. Visa of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as Visa, is a written statement, both manually or electronically provided by the authorized official to travel to the Indonesian Territory and become the basis for granting a Stay Permit.
3. Stay Permit is a permit granted to a foreigner by an Immigration Officer or foreign service officials both manually and electronically to be in the Territory Indonesia.
4. Second Home Limited Stay Visa, hereinafter referred to as Second Home Visa is a non-work visa that is given to foreigners and/or their families who reside in Indonesia for 5 (five) years or 10 (ten) years after fulfilling certain conditions.
5. Second Home Limited Stay Permit hereinafter referred to as Second Home ITAS is a limited stay

- permit not in the context of work that is given to foreigners and/or their families to stay in the territory of Indonesia for 5 (five) years or 10 (ten) years after fulfilling certain conditions.
6. Second Home Permanent Residence Permit, hereinafter referred to as Second Home ITAP is a Permanent Stay Permit not in the context of work that is given to foreigners and/or their families to stay in the territory of Indonesia for 5 (five) years, or unlimited, after meeting certain conditions.
  7. Guarantor is a person or corporation that is responsible for the existence and activities of foreigners while in the Indonesian Territory.
  8. Property is property in the form of land and buildings as well as facilities and infrastructure which constitutes an inseparable part of land and/or buildings, which means that land and buildings owned by foreigners, in accordance with statutory regulations.
  9. *Proof of Fund* is a sum of money, or property in the luxury category owned by a foreigner, and is recognized as proof of having an immigration guarantee.
  10. Followers are foreigners who join their husband, wife, children, or parents holding Second Home Visa or Second Home Itas.

## CHAPTER II

### SECOND HOME VISA

1. Application for a Second Home Visa is submitted by a foreigner or guarantor to Immigration Officer appointed at the Directorate General of Immigration through an application attaching:
  - a. A Passport valid for at least 36 (thirty six) months;
  - b. *Proof of Fund* in the form of an account owned by a foreigner or guarantor with a value of at least Rp.2,000,000,000.00 (two billion rupiah) or equivalent;
  - c. Recent color photograph with a size of 4 cm x 6 cm (four centimeters by six centimeters) on a white background; and
  - d. Curriculum Vitae (*Curriculum Vitae*).
2. The granting of a Second Home Visa is carried out in accordance with the laws and regulations.

## CHAPTER III

### SECOND HOME VISA FOR FOLLOWERS

- 1) Application for a Second Home Visa for Followers is submitted by a foreigner or guarantor to the Immigration Officer at the Directorate General of Immigration through an application attaching:
  - a) A Passport valid for at least 36 (thirty six) months;
  - b) Recent color photograph with a size of 4 cm x 6 cm (four centimeters by six centimeters) on a white background;
  - c) Valid Second Home Visa or Second Home ITAS belonging to husband, wife, children, or parents;
  - d) Proof of having a family relationship with a foreigner holding a Second Home Visa or Second Home ITAS in the form of:
    - i) Marriage certificate or marriage book, for husband/wife of the holder of a Second Home Visa or Second Home ITAS, or
    - ii) Birth certificate or family card (KK) stating that the foreigner is the parent or child of the holder

of a Second Home Visa or Second Home ITAS, translated into Indonesian by a sworn translator except if in English.

- 2) Granting of a Second Home Visa for Followers is carried out in accordance with the regulations set out in legislation.

## CHAPTER IV

### SECOND HOME ITAS

- 1) Holders of a Second Home Visa and/or their followers are required to apply for a Second Home ITAS to the Head of the Immigration Office whose working area covers the place of residence of the foreigner a maximum of 30 (thirty) days after the Entry Stamp is given.
- 2) In the event that the application for Second Home ITAS is not submitted within the time period as referred to in number 1, a fine is levied in accordance with the provisions of legislation.
- 3) Second Home ITAS can be given to stay for 5 (five) or 10 (ten) years.
- 4) Application for Second Home ITAS is submitted by a foreigner or guarantor to designated Immigration Officer at the Immigration Office by application attaching:
  - a) Passport that is valid and contains Entry Stamp;
  - b) A statement of commitment stating that the foreigner applying for a Second Home ITAS for 5 (five) years has Proof of Funds in the form of:
    - i) Account belonging to the foreigner concerned at a State-Owned Bank with a value of at least Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah), or
    - ii) Proof of ownership of property in Indonesia with luxury category in the name of a foreigner in accordance with the legislation in the land/agrarian sector,
  - c) Reporting the *Proof of Fund* as referred to in letter b) to the Immigration Office that issues the Limited Stay Permit within a maximum period of 30 (thirty) days after the issuance of the Second Home ITAS; and
  - d) Do not transfer and/or use as a guarantee the *Proof of Funds* as long as the foreigner concerned holds the Second Home ITAS.
- 5) The statement of commitment as referred to in number 4 letter b is not required for the application for Second Home ITAS submitted by a Follower.
- 6) The granting of the Second Home ITAS is carried out in accordance with the laws and regulations.
- 7) The validity period of the follower's stay permit cannot exceed the validity period of the stay permit holder of the Second Home.
- 8) Extension of the Second Home as referred to in number 3, can be given since the Second Home For a maximum of 5 (five) years is issued during the entire period of the validity of the second house is not more than 10 (ten) years.

## CHAPTER V

### TRANSFER STATUS OF VISIT STAY PERMIT TO A SECOND HOME ITAS

Application for Transfer of Status of Visit Stay Permit to Second Home ITAS is submitted by foreigners or Guarantor to the designated Immigration Officer at the Immigration Office by application in accordance with the laws and regulations by attaching:

- a. A valid and valid Nationality Passport and Visit Stay Permit; and
- b. Follow the provisions as referred to in CHAPTER IV number 3 to 8.

## CHAPTER VI

### REPORT OF PROOF OF FUND

- 1) The holder of a Second Home Residence Permit must report the original *Proof of Fund* in the form of:
  - a) A letter from the bank (surat keterangan bank); or
  - b) Certificate of property ownership in Indonesia with luxury category, according to the provisions in this Circular Letter to the Immigration Office issuing the Stay Permit in no later than 30 (thirty) days from the date of issuance of the Second Home ITAS.
- 2) The obligations as referred to in number 1 are not applicable for Followers.
- 3) If the obligations as referred to in number 1 have been carried out, the Head of Immigration stamps the proof of reporting according to the format attached to the passport of the holder Second Home Stay Permit and Followers under the registration of their stay permit.
- 4) The Head of the Immigration Office is required to update the data on the Second Home Stay Permit and their followers after receiving the *Proof of Fund* reporting on SIMKIM.
- 5) In the event that the holder of the Second Home Stay Permit does not report as referred to in number 1, the Stay Permit of the Second Home Stay Permit holder and his followers can be canceled and they must leave the territory of Indonesia within a maximum of 7 (seven) days in accordance with the laws and regulations.

## CHAPTER VII

### IMMIGRATION SUPERVISION OF SECOND HOME ITAS/ITAP HOLDERS

1. Immigration Supervision of Second Home ITAS/ITAP holders is carried out in accordance with statutory regulations.
2. In the event that an indication of a violation of the commitment statement is found, the Head of The Immigration Office may ask the holder of Second Home ITAS/ITAP to show bank account, bank letter (surat keterangan bank), or proof of property ownership in Indonesia in the luxury category.
3. In the event that the foreigner concerned cannot prove the show bank account, bank letter (surat keterangan bank), or proof of property ownership as referred to in number 2, or is not in accordance with the minimum amount of *Proof of Funds*, the Stay Permit of the foreigner and his followers may be canceled and subject to Immigration Administrative Action.
4. The provisions as referred to in number 2 are not applicable for Followers.

## CHAPTER VIII

### TRANSFER OF ITAS OR ITAP OF FOREIGN ELDERLY TOURISTS

- 1) Holders of Limited Stay Permits or Permanent Stay Permits in the context of Foreign Elderly Tourists whose stay permits are still valid for more than 180 (one hundred and eighty) days from the enactment of this Circular Letter, are required to change their Stay Permit into a Second Home ITAS or ITAP according to this Circular, through the Transfer of Position mechanism.
- 2) The obligations as referred to in number 1 do not apply to ITAP Holders in the context of Foreign Elderly Tourists who have indefinite validity, unless there is an intention to change Guarantor or to be without Guarantor in accordance with the provisions of this Circular Letter using *Proof of Fund* scheme through the transfer of guarantor.
- 3) Permanent Stay Permit of Foreign Elderly Tourists who have an unlimited validity period, must fulfill *Proof of Fund* obligations no later than 90 days from the date of this Circular Letter and must comply with the provisions as referred to in in CHAPTER VI.

- 4) In the event that the changes as referred to in points 1 and/or 2 cause change of guarantor through guarantor transfer mechanism, at the time of application for ITAS/ITAP Second Home, the applicant (foreigner or guarantor) must also attach a statement of no objection and willingness to release, from the previous guarantor.
- 5) Change of position, change of guarantor, transfer of status, ITAP report, or extension of Stay Permit in the context of Foreign Elderly Tourists, which results in becoming a Second Home Stay Permit for the first time, then the *Proof of Fund* obligation applies no later than 30 (thirty) days after obtaining a Second Home ITAS or ITAP in accordance with this Circular Letter.
- 6) If the provisions in points 3 and/or 5 are not met, the stay permit can be canceled since the *Proof of Fund* obligation is not carried out in accordance with this circular letter.
- 7) The validity period of the follower's stay permit cannot exceed the validity period of the stay permit of the second home ITAP.

## CHAPTER IX

### OTHERS

- 1) Payment of the Second Home Visa PNBP Tariff can be paid outside the territory of Indonesia through the PNBP payment portal.
- 2) In the event that the PNBP payment portal is not technically possible to implement outside the territory of Indonesia, the payment of the Second Home Visa PNBP Tariff shall be made by Guarantor in the territory of Indonesia.
- 3) ITAS for Elderly Foreign Tourists and/or Second Home can be transferred to a Second Home ITAP as long as they have lived for at least at least 3 (three) years in Indonesia using a Elderly Foreign Tourists ITAS and/or Second Home ITAS in accordance with the regulations in this circular.
- 4) If the Second Home ITAS or ITAP ends, the Second Home Stay Permit of his followers also ends.

### 6. Cover

This Circular Letter is effective 60 (sixty) days after its issuance.

Thus this circular letter is for your attention and implemented as well as possible, thank you for your attention and cooperation.

Stipulated in Jakarta  
on October 25, 2022



Plt. DIRECTOR GENERAL OF IMMIGRATION,



Ditandaiangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, SH, M.  
Hum.

Copy:

1. Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;
2. Deputy Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;
3. Secretary General of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;
4. Inspector General of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;
5. Primary High Leaders within the Directorate General of Immigration;
6. Head of Immigration Detention Centers throughout Indonesia.

INDONESIAN

Date : October 25, 2022

### STATEMENT OF COMMITMENT

I, the undersigned below:

Name : .....

Date and place of birth .....

Nationality : .....

Work : .....

Passport number/validity:.....

Followers/Relationships : 1 .....

2.....

3.....

Address in Indonesia : .....

Phone number : .....

E-mail : .....

Hereby declare that:

- 1) I undertake to have a *Proof of Fund* in the form of an account belonging to and in my name at a State-Owned Bank with a value of at least Rp. 2,000,000,000 or proof of ownership of property in Indonesia owned by me with luxury category;
- 2) I am willing to report the *Proof of Fund* as referred to in number 1 to the Immigration Office that issued the Limited Stay Permit within a maximum period of 30 (thirty) days from the date of issuance of Second Home ITAS/Itap;
- 3) I do not transfer, assign, and/or pledge *Proof of Fund* as referred to in number 1 as long as I hold the Second Home ITAS/Stay with any reason;
- 4) I will report any changes in civil status, Immigration status, and changes my address and Followers;
- 5) I am willing to provide all costs incurred as a result of whereabouts and activities while in Indonesia until the return of me and my followers to my home country;
- 6) My followers and I will respect Pancasila and the 1945 Constitution of Indonesia;
- 7) My followers and I will not spread any ideas, ideologies, and teachings that are contrary to Pancasila, the 1945 Constitution, and laws and regulations;
- 8) That my followers and I will respect ethics, customs and religious harmony applicable in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
- 9) That my followers and I are willing to participate in maintaining public order in society; and
- 10) My followers and I are willing to comply with all laws and regulations in Indonesian territory.

Thus this statement letter I made in truth and if in the future the information above turns out to be incorrect, so I am willing to be prosecuted in accordance with the provisions legislation.

*(City of Residence)*, ..... 2022

Applicant

Stamp Rp 10.000,00

*(Full name)*



10. My Companion and I are willing to comply with all laws and regulations in Indonesia.

Thus, I make this statement in truth, and if, in the future, the above information turns out to be untrue, then I am willing to be charged under the provisions of the laws and regulations..

(City),..... 2022

Applicant

*Stamp of Rp10,000*

*(Full Name)*

Set in Jakarta  
on October 25, 2022

Pt. DIRECTOR GENERAL OF IMMIGRATION,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, SH, M. Hum. NIP  
197105011993031001

**STAMP EVIDENCE OF PROOF OF FUND**

5 cm

---

2 cm

Has Been Report  
For Second Home  
Regulation ←

----- Arial 12 . font  
(Blue)

Set in Jakarta  
on October 25, 2022

Plt. DIRECTOR GENERAL OF IMMIGRATION,



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, SH, M. Hum.  
NIP 197105011993031001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di Seluruh Indonesia  
2. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR IMI-0740.GR.01.01 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL TERBATAS RUMAH KEDUA**

1. Latar Belakang

Di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mengalami perlambatan seiring dengan prediksi resesi dan inflasi ekonomi di berbagai negara. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalisir dampak perlambatan ekonomi global tersebut terhadap Indonesia. Selain itu, seiring dengan melandainya Pandemi Covid-19 pemerintah kembali berfokus untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045.

Berdasarkan hasil evaluasi lintas sektoral dalam Rapat Koordinasi pada tanggal 09 Oktober 2022, diperlukan kebijakan visa dan izin tinggal yang mudah dan cepat untuk memfasilitasi orang asing yang akan tinggal di wilayah Indonesia dalam waktu lama. Kebijakan keimigrasian merupakan salah satu insentif non fiskal yang dapat menjadi stimulus bagi orang asing tertentu untuk tinggal dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang semakin dinamis.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, visa dan izin tinggal terbatas rumah kedua memungkinkan orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun tanpa kewajiban Penjamin yaitu dengan menyetorkan Jaminan Keimigrasian.

Dilatarbelakangi oleh beberapa hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengambil langkah kebijakan strategis untuk mendorong implementasi visa rumah kedua.

## 2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk memberikan kebijakan stimulan dan kemudahan fasilitas keimigrasian berupa Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun.
- b. Tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat/Petugas Imigrasi serta *Stakeholder* terkait untuk memberikan kemudahan pelayanan keimigrasian berupa Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pemberian Visa dan Izin Tinggal Rumah Kedua yang meliputi layanan pemberian visa, pemberian izin tinggal, dan alih status keimigrasian serta pengawasannya.

## 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal.
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Keimigrasian Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## 5. Isi Surat Edaran

Surat Edaran ini ditujukan kepada Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Kepala Kantor Imigrasi seluruh Indonesia, dan *Stakeholder* untuk dilaksanakan sesuai arahan kebijakan dengan sistematis dan materi sebagai berikut:

## BAB I PENGERTIAN

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
3. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.
4. Visa Tinggal Terbatas Rumah Kedua yang selanjutnya disebut dengan Visa Rumah Kedua adalah Visa tidak dalam rangka bekerja yang diberikan kepada Orang Asing dan/atau keluarganya yang tinggal menetap di Indonesia selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi syarat tertentu.
5. Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua yang selanjutnya disebut dengan Itas Rumah Kedua adalah Izin Tinggal terbatas tidak dalam rangka bekerja yang diberikan kepada orang asing dan/atau keluarganya untuk tinggal di wilayah Indonesia selama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi syarat tertentu.
6. Izin Tinggal Tetap Rumah Kedua yang selanjutnya disebut dengan Itap Rumah Kedua adalah Izin Tinggal Tetap tidak dalam rangka bekerja yang diberikan kepada orang asing dan/atau keluarganya untuk tinggal di wilayah Indonesia selama 5 (lima) tahun atau tidak terbatas setelah memenuhi syarat tertentu.
7. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
8. Properti adalah harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan yakni tanah milik dan bangunan yang dimiliki oleh orang asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. *Proof of Fund* adalah sejumlah dana atau properti dengan kategori mewah yang dimiliki oleh orang asing dan diakui sebagai bukti memiliki jaminan keimigrasian.
10. Pengikut adalah orang asing yang menggabungkan diri dengan suami, istri, anak, atau orang tua pemegang Visa Rumah Kedua atau Itas Rumah Kedua.

## BAB II VISA RUMAH KEDUA

1. Permohonan Visa Rumah Kedua diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:

- a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan;
  - b. *Proof of Fund* berupa rekening milik orang asing atau Penjamin dengan nilai sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau setara;
  - c. Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih; dan
  - d. Daftar riwayat hidup (*Curriculum Vitae*).
2. Pemberian Visa Rumah Kedua dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### VISA RUMAH KEDUA BAGI PENGIKUT

1. Permohonan Visa Rumah Kedua bagi Pengikut diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:
  - a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan;
  - b. Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih;
  - c. Visa Rumah Kedua atau Itas Rumah Kedua milik suami, istri, anak, atau orang tua yang sah dan masih berlaku;
  - d. Bukti memiliki hubungan keluarga dengan orang asing pemegang Visa Rumah Kedua atau Itas Rumah Kedua berupa:
    - 1) Akta perkawinan atau buku nikah, bagi suami/istri pemegang Visa Rumah Kedua atau Itas Rumah Kedua, atau
    - 2) Akta kelahiran atau kartu keluarga yang menyatakan bahwa orang asing adalah orang tua atau anak dari pemegang Visa Rumah Kedua atau Itas Rumah Kedua, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali dalam Bahasa Inggris.
2. Pemberian Visa Rumah Kedua bagi Pengikut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### ITAS RUMAH KEDUA

1. Pemegang Visa Rumah Kedua dan/atau pengikutnya wajib mengajukan permohonan Itas Rumah Kedua kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanda Masuk diberikan.
2. Dalam hal permohonan Itas Rumah Kedua tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Itas Rumah Kedua dapat diberikan untuk tinggal selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun.

4. Permohonan Itas Rumah Kedua diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi melalui aplikasi dengan melampirkan:
  - a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk;
  - b. Surat pernyataan komitmen yang menyatakan bahwa orang asing yang mengajukan Itas Rumah Kedua dengan Izin Tinggal selama 5 (lima) tahun Sanggup memiliki *Proof of Fund* berupa:
    - (1) Rekening milik orang asing yang bersangkutan pada Bank Milik Negara dengan nilai sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), atau
    - (2) Bukti kepemilikan properti di Indonesia dengan kategori mewah atas nama orang asing sesuai peraturan perundang-undangan bidang pertanahan/agraria,
  - c. Melaporkan *Proof of Fund* sebagaimana dimaksud pada huruf b) ke Kantor Imigrasi penerbit Izin Tinggal Terbatas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan Itas Rumah Kedua; dan
  - d. Tidak memindahtangankan, mengalihkan, dan/atau menjaminkan *Proof of Fund* selama orang asing bersangkutan memegang Itas Rumah Kedua.
5. Surat pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dikecualikan bagi permohonan Itas Rumah Kedua yang diajukan oleh Pengikut.
6. Pemberian Itas Rumah Kedua dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Masa berlaku izin tinggal Pengikut tidak dapat melebihi masa berlaku izin tinggal pemegang Itas Rumah Kedua.
8. Perpanjangan Itas Rumah Kedua sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat diberikan sejak Itas Rumah Kedua paling lama 5 (lima) tahun diterbitkan selama keseluruhan masa berlaku Itas Rumah Keduanya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

## BAB V

### ALIH STATUS IZIN TINGGAL KUNJUNGAN MENJADI ITAS RUMAH KEDUA

Permohonan Alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Itas Rumah Kedua diajukan oleh orang asing atau Penjamin kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi melalui aplikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan:

- a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku serta Izin Tinggal Kunjungan; dan
- b. Memenuhi atau mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB IV angka 3 sampai dengan angka 8.

## BAB VI

### PELAPORAN *PROOF OF FUND*

1. Pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua wajib melaporkan asli *Proof of Fund* berupa:
  - a. Surat keterangan Bank; atau
  - b. Sertifikat kepemilikan properti di Indonesia dengan kategori mewah, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran ini ke Kantor Imigrasi penerbit Izin Tinggal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan Itas Rumah Kedua.

2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan bagi Pengikut.
3. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dilakukan, Kepala Kantor Imigrasi menerakan cap bukti pelaporan sesuai format terlampir pada paspor pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua dan Pengikut dibawah peneraan izin tinggalnya.
4. Kepala Kantor Imigrasi wajib melaksanakan pemutakhiran data pada Izin Tinggal Rumah Kedua dan pengikutnya setelah menerima pelaporan *Proof of Fund* pada SIMKIM.
5. Dalam hal pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Izin Tinggal pemegang Izin Tinggal Rumah Kedua beserta Pengikutnya dapat dibatalkan dan harus meninggalkan wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PEMEGANG ITAS/ITAP RUMAH KEDUA

1. Pengawasan Keimigrasian terhadap pemegang Itas/Itap Rumah Kedua dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran terhadap pernyataan komitmen, Kepala Kantor Imigrasi dapat meminta pemegang Itas/Itap Rumah Kedua untuk menunjukkan rekening terbaru, surat keterangan Bank atau bukti kepemilikan properti di Indonesia dengan kategori mewah.
3. Dalam hal orang asing yang bersangkutan tidak dapat membuktikan rekening terbaru, surat keterangan Bank atau bukti kepemilikan properti sebagaimana tersebut pada angka 2 atau tidak sesuai jumlah batas minimal *Proof of Fund*, Izin Tinggal orang asing dan pengikutnya dapat dibatalkan dan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan terhadap Pengikut.

## BAB VIII

### PERALIHAN IZIN TINGGAL TERBATAS ATAU IZIN TINGGAL TETAP WISATAWAN LANJUT USIA MANCANEGARA

1. Pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap dalam rangka Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara yang izin tinggalnya masih berlaku lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diberlakukannya Surat Edaran ini, wajib melakukan perubahan Izin Tinggal menjadi Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua atau Izin Tinggal Tetap Rumah Kedua sesuai Surat Edaran ini melalui mekanisme Alih Jabatan.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku bagi pemegang Izin Tinggal Tetap dalam rangka Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara yang memiliki masa berlaku tidak terbatas, kecuali perubahan tersebut bertujuan untuk memiliki Penjamin berbeda atau secara mandiri sesuai ketentuan dalam Surat Edaran ini menggunakan skema *Proof of Fund* melalui alih penjamin.
3. Izin Tinggal Tetap Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara yang memiliki masa berlaku tidak terbatas wajib memenuhi kewajiban *Proof of Fund* paling lama 90 hari sejak

diberlakukan Surat Edaran ini dan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB VI.

4. Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan/atau 2 terjadi perubahan Penjamin melalui mekanisme alih penjamin, pada saat permohonan Itas Rumah Kedua atau Itap Rumah Kedua, Pemohon (orang asing atau Penjamin) juga wajib melampirkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan bersedia melepaskan penjaminannya dari Penjamin Sebelumnya.
5. Alih jabatan, alih penjamin, alih status, pelaporan ITAP, atau perpanjangan Izin Tinggal dalam rangka Wisatawan Mancanegara Lanjut Usia yang mengakibatkan menjadi Izin Tinggal Rumah Kedua pertama kalinya maka berlaku kewajiban *Proof of Fund* paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak mendapatkan Itas Rumah Kedua atau Itap Rumah Kedua sesuai dengan Surat Edaran ini.
6. Apabila ketentuan pada angka 3 dan/atau 5 tidak terpenuhi, dapat dilakukan pembatalan Izin Tinggal sejak kewajiban *Proof of Fund* tidak dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran ini.
7. Masa berlaku izin tinggal Pengikut tidak dapat melebihi masa berlaku izin tinggal pemegang Itap Rumah Kedua.

## BAB IX LAIN-LAIN

1. Pembayaran Tarif PNBP Visa Rumah Kedua dapat dibayarkan di luar wilayah Indonesia melalui portal pembayaran PNBP.
  2. Dalam hal portal pembayaran PNBP secara teknis belum memungkinkan dilaksanakan di luar wilayah Indonesia, pembayaran Tarif PNBP Visa Rumah Kedua dilakukan oleh Penjamin di wilayah Indonesia.
  3. Izin Tinggal Terbatas Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara dan/atau Itas Rumah Kedua dapat dialihstatuskan ke Izin Tinggal Tetap Rumah Kedua selama telah tinggal sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di Indonesia menggunakan Izin Tinggal Terbatas Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara dan/atau Itas Rumah Kedua sesuai ketentuan yang berlaku pada surat edaran ini.
  4. Apabila Itas Rumah Kedua atau Itap Rumah Kedua berakhir, Izin Tinggal Rumah Kedua Pengikutnya juga berakhir.
6. Penutup
- Surat Edaran ini berlaku efektif 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia.

Lampiran I  
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi  
Nomor : IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022  
Tanggal : 25 Oktober 2022

BAHASA INDONESIA

### SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

Tempat/Tgl Lahir : .....

Kewarganegaraan : .....

Pekerjaan : .....

No. Paspor/berlaku : .....

Pengikut/Hubungan : 1. ....  
2. ....  
3. ....

Alamat di Indonesia : .....

Nomor Telepon : .....

Email : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya menyanggupi untuk memiliki *Proof of Fund* berupa Rekening milik dan atas nama Saya pada Bank Milik Negara dengan nilai sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000 atau Bukti kepemilikan properti di Indonesia milik dan atas nama Saya dengan kategori mewah;
2. Saya bersedia melaporkan *Proof of Fund* sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke Kantor Imigrasi penerbit Izin Tinggal Terbatas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan Itas/Itap Rumah Kedua;
3. Saya tidak memindahtangankan, mengalihkan, dan/atau menjaminkan *Proof of Fund* sebagaimana dimaksud pada angka 1 selama saya memegang Itas/Itap Rumah Kedua dengan alasan apapun;
4. Saya akan melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat saya beserta Pengikut;
5. Saya bersedia untuk menyediakan segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keberadaan serta kegiatan selama di Indonesia hingga pemulangan saya beserta Pengikut ke Negara asal saya;
6. Saya dan Pengikut akan menghormati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

7. Saya dan Pengikut tidak akan menyebarkan paham, ideologi, dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa saya dan Pengikut akan menghormati etika, adat istiadat dan kerukunan beragama yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Bahwa saya dan Pengikut bersedia untuk turut memelihara ketertiban umum dalam bermasyarakat; dan
10. Saya dan Pengikut bersedia untuk menaati segala peraturan dan perundang-undangan di wilayah Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari keterangan diatas ternyata tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

*(Kota Tinggal)*, .....2022

Pemohon

Materai Rp 10.000,00

*(Nama Lengkap)*



8. That my Companion and I will respect the ethics, customs, and religious harmony in the Unitary State of the Republic of Indonesia;
9. That my Companion and I are willing to participate in maintaining public order in society; and
10. My Companion and I are willing to comply with all laws and regulations in Indonesia.

Thus, I make this statement in truth, and if, in the future, the above information turns out to be untrue, then I am willing to be charged under the provisions of the laws and regulations..

(City), .....2022

Applicant

Stamp of Rp10,000

(Full Name)

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2022

Pt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,




Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001

Lampiran II  
Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi  
Nomor : IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022  
Tanggal : 25 Oktober 2022

**CAP BUKTI PELAPORAN *PROOF OF FUND***



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP 197105011993031001